

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164



dinsos.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelayanan Permohonan Ijin Pengumpulan Sumbangan (Uang/Barang)

No. SK : 460/25/KEP/434.204/2022

Persyaratan

1. ? Perseorangan : 1. Foto copy KTP penanggungjawab pengumpulan sumbangan 2. Surat Keterangan dari Kelurahan setempat (asli) 3. Profil kegiatan pengumpulan sumbangan, yang berisi : latar belakang, tujuan penarikan sumbangan, jenis sumbangan, nama-nama pelaksana pengumpul sumbangan, jangka waktu, tempat dan tanggal penarikan sumbangan, serta tata cara penarikan sumbangan. 4. Mengisi formulir 5. Rekomendasi dari Dinas Sosial setempat
2. Untuk Berbadan Hukum ditambah : 6. Profil yayasan, yang memuat : struktur organisasi yayasan/lembaga, susunan pengurus, program kerja, dll 7. Foto copy NPWP 8. Foto copy Akta 9. Neraca awal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164



dinsos.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. ? Pemohon mengajukan Permohonan kepada Dinas Sosial Kab. Sampang cq. Bidang Fakirmiskin dan Pemberdayaan Sosial disertai persyaratan lengkap
2. ? Petugas FO memanggil pemohon, kemudian menerima dan memeriksa berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap langsung diagendakan dan memberikan tanda terima kepada pemohon, selanjutnya permohonan beserta persyaratannya diserahkan kepada Petugas Bidang.
3. ? Petugas Bidang mencetak SK dan Kutipan kemudian diserahkan kepada Kasi untuk diverifikasi dan diparaf.
4. ? Petugas verifikasi memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan, SK dan Kutipan Izin Pengumpulan Sumbangan, jika ada salah cetak dikembalikan kepada Petugas untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf lalu diserahkan kepada Kabid untuk diparaf.
5. ? Kabid memeriksa ulang berkas permohonan, SK dan Kutipannya, jika ada salah cetak dikembalikan kepada Kasi untuk diperbaiki, jika sudah benar, diparaf lalu diserahkan kepada Sekretaris.
6. ? Sekretaris memaraf Izin Pengumpulan Sumbangan, kemudian diserahkan kepada Kadis untuk ditandatangani.
7. ? Kadis menandatangani SK dan Kutipan Izin Pengumpulan Sumbangan, selanjutnya diserahkan kepada Petugas BO.
8. ? Petugas BO men-scan semua lembaran permohonan, persyaratan, SK dan Izin Pengumpulan Sumbangan yang sudah ditandatangani Kadis, selanjutnya semua lembaran permohonan dan persyaratannya disimpan diruang arsip berdasarkan nomor urut SK.
9. ? Pemohon menerima Kutipan Izin Pengumpulan Sumbangan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Pengumpulan Sumbangan

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164

dinsos.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



(0323) 321164